PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Fadel Ahmad AL Tariq NPP. 29.1122

Asdaf Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: fadelahmad40@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia announced that the voter participation rate in 2020 could reach 76.09%. From the figures mentioned, the results of the recapitulation of average voter participation at the time of the 2020 election are divided by 270 the number of regions holding the 2020 election, including the election of the governor and deputy governor, the election of the regent and deputy regent and the election of the mayor and deputy mayor. The number of people in Paser Regency participating in the 2020 regional elections is still below the average. Purpose: This research is a study that examines the form of KPU's performance efforts in Paser Regency in implementing voter participation and examines the inhibiting and supporting factors that influence voter participation in the general election in Paser Regency in 2020. **Method:** The method used is descriptive qualitative research method with several data collection techniques, namely through observation or observations, interviews, and documents. Then there are three stages in carrying out data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. **Result:** The results showed that the General Election Commission (KPU) of Paser Regency had made efforts to increase voter participation by prioritizing socialization to various groups of people. The main targets in the implementation of the socialization are the novice voters and people with disabilities. The Paser Regency KPU has also determined the Election Awareness Village (DSPP) to be the target area for sustainable socialization. Although various efforts have been made, the percentage of election voter turnout in Paser Regency in 2020 shows a figure that is still below the national target of 67.23%. Conclusion: There are several factors that cause the lack of public participation in the general election, such as the lack of public political awareness in Paser Regency and the lack of quality education. On the other hand, there are also several factors that drive voter participation in Paser Regency, such as the government as a facilitator of general elections and the role of political.

Keywords: General Election Commission, Paser Regency, Socialization, Voter Participation

ABSTRAK

Pemrasalahan/Latar Belakang (GAP): Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tingkat partisipasip emilih pada tahun 2020 mampu mencapai 76,09%. Dari angka yang disebutkan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih rata-rata pada saat Pemilihan tahun 2020 dibagi 270 jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan 2020, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jumlah masyarakat di Kabupaten Paser yang berpartisipasi pada pilkada tahun 2020 masih dibawah rata-rata. **Tujuan:** Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji bentuk peran upaya kinerja KPU di Kabupaten Paser dalam melaksanakan partisipasi pemilih dan mengkaji faktor penghambat maupun pendukung yang mempengaruhi partisipasi pemilih tersebut dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Paser tahun 2020. Metode: Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumen. Kemudian terdapat tiga tahapan dalam melakukan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Paser telah melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dengan mengutamakan sosialisasi kepada berbagai golongan masyarakat. Adapun yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah dari golongan pemilih pemula dan penyandang disabilitas.KPU Kabupaten Paser juga telah menetapkan Desa Sadar Pemilih Pemilu(DSPP) untuk menjadi daerah sasaran sosialisasi yang berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, persentasi partisipasi pemilih pilkada di Kabupaten Paser pada tahun 2020 menunjukkan angka yang masih berada dibawah target nasional yaitu sebesar 67,23%. Kesimpulan: Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya seperti kurangnya kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Paser dan kurangnya mutu pendidikan. Disisi lain, ada pula beberapa faktor yang menjadi pendorong partisipasi pemilih di Kabupaten Paser yaitu seperti faktor pemerintah sebagai fasilitator pemilihan umum dan peranan partai politik.

Kata Kunci: Kabupaten Paser, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Sosialisasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang mengusahakan kekuasaan tertinggi harus berada oleh rakyat. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat, terdiri dari perangkat keras yang dikenal dengan trias poilitica terdiri eksekutif, yudikatif, dan legislatif atau dengan arti lain, parlemen, pemerintah atau otoritas hukum dan perangkat lunak meliputi: pemilu,

akuntabilitas, adanya hak-hak dasar rakyat seperti berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat adanya kesamaan didepan hukum, kompetensi, adanya keterbukaan dan integrasi. Dalam menjalankan pemerintahan terutama didaerah diperlukan pemimpin yang mampu menyalurkan suara maupun aspirasi masyarakat. Penyaluran suara aspirasi tersebut diaplikasikan dengan diadakannya pemilihan langsung kepala daerah atau Pilkada untuk memilih Kepala Daerah. Pilkada merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi maupun Kabuaten/Kota. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting terhadap keberhasilan pemilu. KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, melakukan perencanaan penyelenggaraan dalam pemilihan, membuat penetapan dalam tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan tahapan yang benar, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, membuat koordinasi dan menyelenggarakan mengendalikan semua tahapan sesuai pelaksanaan pemilihan disarankan melakukan sosialisasi politik terhadap seluruh masyarakat untu menggunakan hak pilihnya. Sehingga masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan tentang politik serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada. Mengetahui hal tersebut KPU berperan penting dalam mewujudkan kesuksesan dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan KPU memiliki tanggung jawab atas suksesnya kegiatan tersebut. Tahun 2020 Kabupaten Paser melaksanakan Pilkada dalam rangka pemilihan Bupati/Wakil Bupati. Kabupaten Paser memiliki 187.877 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser pada pilkada serentak 9 desember 2020 yang bersamaan juga dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tingkat partisipasip emilih pada tahun 2020 mampu mencapai 76,09%. Dari angka yang disebutkan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih rata-rata pada saat Pemilihan tahun 2020 dibagi 270 jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan 2020, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jumlah masyarakat di Kabupaten Paser yang berpartisipasi pada pilkada tahun 2020 masih dibawah rata-rata, hal tersebut ditunjukkan dari data KPU Kabupaten Paser dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser pada tahun 2020, sebagaimana jumlah yang tidak memilih sebanyak 33,77%. Dari data tersebut diketahui bahwa dalam kinerja KPU Kabupaten Paser masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi sehingga masih ada beberapa masyarakat yang

tidak memilih. Sehingga diidentifikasikan bahwa kurang nya partisipasi pemilih di Kabupaten Paser pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serta kurangnya pemahaman masyarakat betapa pentingnya peran mereka dalam menentukan siapa kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks peranan partisipasi Komisi Pemilihian Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Putri Ningrum Nilamsari (2018) tentang peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Luwu tahun 2018, penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini membuahkan hasil penelitian bahwasnaya peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat adalah untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Luwu. Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Choirullah Pulungan dkk (2020) yang meneliti mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalammeningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2019. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berfokus bagaimana meningkatkan partisipas politik masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bekasi. Kemudian oleh Muhammad Adeputera Hemas (2019) yang melakukan penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalammelaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal. Penelitian yang berisfat kualitatif ini berfokus pada keikutsertaan pemilih pemula dalam partisipasi aktifnya pada Pilkada 2015 di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten Kendal melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kendalt<mark>elah melakuka</mark>n tugas dan wewenangnya dalam memberikan program sosialisasi masyarakat khususnya untuk pemilih pemula.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda serta belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, untuk menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori peranan yang dikemukakan Soekanto yang terdiri dari aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku dari pemegang kedudukan, dan bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kinerja KPU Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2020 beserta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Paser.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian yang dilakukan terhadap mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan lain. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat dari wawancara serta sumber data sekunder didapat dari internet, laporan, peraturan, dan berbagai literatur yang terkait yang ada dilokus penelitian. Informan yang digunakan memakai teknik purposive sampling untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dan seakurat mungkin sesuai fakta di lapangan kepada informan yang paling tahu. Informan sendiri terdiri Ketua KPU Kabupaten Paser beserta anggota dan masyarakat selaku infroman yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sendiri menggunakan teknik observasi tak berperan serta karena dalam penelitian peneliti tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, teknik wawancara dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumen-dokumen. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik dari model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, untuk menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori peranan yang dikemukakan teori menurut Soekanto (2002) mengemukakan bahwa peranan mempunyai dua dimensi yaitu hak dan kewajiban.. Adapun uraiannya sebagai berikut.

3.1 Dimensi Hak

a. Ketersediaan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas merupakan modal awal dalam menjalankan suatu program. Fasilitas yang memadai akan memudahkan dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan selain itu bisa menjadi ukuran maksimal atau tidak terhadap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. KPUKabupaten Paser memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terutama dalam hak untuk mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga dapat menjalankan kewenangannya dengan baik serta dapat berperan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Paser

No.	Uraian Urasarana KPU Kabupaten Pa	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Ruang Kerja	5 Ruang
2	Kendaraan Roda 4	4 Unit
3	Kendaraan Roda 2	8 Unit
4	Wireles Public Address	1 Unit
5	Sound System	1 Unit
6	Komputer	6 Unit
7	Laptop	8 Unit
8	Printer	6 Unit
9	LCD Proyektor	2 Unit
10	Rak Buku	4 Unit
11	Lemari Arsip	10 Unit
12	Filling Cabinet	10 Unit
13	Brankas	3 Unit
14	AC	6 Unit
15	Meja Biro	2 Unit
16	Kursi	80 Unit
17	Dispenser	4 Unit
18	Mushollah	1 Ruang

Sumber: KPU Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan hasil tabel diketahui bahwa KPU Kabupaten Paser telah mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Sehingga semua program dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan

b. Ketersediaan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum sebagai pemegang kekuasaan penuh atas penyelenggaraan Pilkada tentunya harus memiliki hak dalam ketersediaan anggaran agar tidak adanya kendala sepanjang pelaksanaan Pemilu. Anggaran

tersebut dialokasikan pada perencanaan programyang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Paser. Berikut anggaran program KPU yang telah direncakan dalam pelaksanaan Pillkada dalam halnya guna peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Tabel 2.

Anggaran program KPU Paser dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas	Rp.150.000.000
	Sarana dan Prasarana KPU Paser	JA.
2	Pengadaan dan Penyelenggaraan sosialisasi	Rp.50.000.000
	KPU Kabupaten Paser kepadamasyarakat	

Sumber: KPU Kabupaten Paser 2022

Dengan adanya anggaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, KPU Kabupaten Paser memerlukan dana atau anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga perencanaan anggaran, pengajuan anggaran, persetujuan anggaran, penggunaan anggaran hingga pertanggung jawaban anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini guna mempermudah Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan program meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Paser.

3.2 Dimensi Kewajiban

a. Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Wewenang yang dilakukan oleh KPU Paser yakni dengan melakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik dalam pemilu oleh masyarakat di Kabupaten Paser. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu, tahapan dan program pemilu, beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu. Disisi lain juga peran KPU disini pentingsekali agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur, adil.

b. Program meningkatkan partisipasi politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser menggunakan wewenang dan tanggung jawab nya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser. Adapun program tersebut yaitu Desa Sadar Pemilih Pemilu (DSPP), contoh Desa yang dijadikan percontohan pelaksanaan program ini adalah Desa Senaken. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Kabupaten Paser. Selain itu KPU Kabupaten Paser juga menerapkan sosialisasi berkelanjutan lainnya yang tujuannya sama. Seluruh program tersebut dilakukan melihat dengan jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Paser tidak smencapai target yang ditentukan KPU pusat. Berikut jumlah partisipasi pemilih pada tahun 2020.

Tabel 3.

Jumlah partisipasi pemilih padan tahun 2020

	Jumi	an partisipa	ası pemilin	padan tahun 202	ν <u>υ</u>
Kecamatan				PenggunaHak Pilih	Tingkat Partisipasi (%)
	L (Orang)	P (Orang)	L+P (Orang)		
Batu Engau	7.119	6.100	13.219	8.061	60,98
Batu Sopang	7.391	6.847	14.238	9.096	63,89
Kuaro	11.175	10.440	21.615	15.058	69,66
Long Ikis	15.340	14.370	29.710	20.076	67,57
Long Kali	10.323	9.253	19.576	13.909	71,05
Muara Komam	5.060	4.539	9.599	6.717	69,98
Muara Samu	2.692	2.300	4.992	2.792	55,93
Pasir Blengkong	10.617	9.966	20.583	13.589	66,02
Tanah Grogot	25.699	25.405	51.104	34.151	66,83
Tanjung Harapan	3.617	3.297	6.914	5.338	77,21
Jumlah	99.033	92.517	191.550	128.787	67,23 %

Sumber: Komisi Pemilihan Uumum Kabupaten Paser, 2021

3.3 Faktor Penghambat dan Pendukung

Terdapat faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Berikut fakotr-faktornya:

a. Faktor Internal

1. Kesadaran Politik

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Namun dalam implementasinya partisipasi politik di Kabupaten Paser masih memiliki

jumlah yang belum cukupkarena tidak sepenuhnya yang ditargetkan KPU RI seperti rata rata Nasional. Tetapi dengan adanya upaya KPU Kabupaten Paser ini diharapkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik di masyarakat Kabupaten Paser ini dapat memberi dampak yang baik untuk sistem demokrasi.

2. Tingkat Pendidikan

Di Kabupaten Paser sendiri partisipasi pemilih di tingkat pendidikan bisa dikatakan tidak terlalu rendah. ini terlihat pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung banyak masyarakat atau adik-adik dari Sekolah Menengah Atas yang tidak terlalu banyakbertanya tentangbagaimana cara memilih atau mencoblos pilihannya dan Adik- adik serta masyarakat juga telah memahami tata cara memilih dengan baik dan benar meskipun ada juga yang belum memahami sepenuhnya. Maka dari itu tingkat pendidikan menjadi satu faktor penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Paser.

b. Faktor Eksternal

1. Peranan Pemerintah

Peran pemerintah dalam mendukung suksesnya kegiatan Pemilu yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat besar. Disetiap kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) keterlibatan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran, fasilitas bagi penyelenggara dalam setiap tahapan dan program yang dijalankan. Pemerintah Kabupaten Paser dalam proses Pemilukada sudah sangat baik dalam mendukung kegiatan pemilu yang berlangsung di Kabupaten Paser sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator guna meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Paser sudah terealisasi.

2. Peranan Partai Politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting didalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa yang merupakan sekelompok orang dengan ideologi yang sama. Peranan partai politik merupakan hal yang sangat penting dan menjadi penentu bagi pasangan calon baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Pemilu, terkhususnya di Kabupaten Paser dengan adanya kerjasama untuk kepentingan politik seperti berkoalisi guna mengajukan dan mendukung pasangan yang maju dalam pesta politik ini.

Berdasarkan peranan Partai Politik KPU Paser menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser nomor urut 3, Fahm diusung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Masitah Partai (Golongan Karya) meraih suara terbanyak yaitu 57.809 suara pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu dan menetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paser Periode 2020-2024 "Pasangan nomor urut 3 meraih 57.809 suara," kata Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyid.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik sangat berperan penting terutama bagi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser selaku fasilitator dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berperan aktif dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang terlibat yang menjadi faktor yang menjadi pengaruh penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser telah ikut berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sama seperti halnya peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Luwu (Putri Ningrum Nilamsari, 2018). Dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi politik masyarakat ini pastinya terdapat strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan memberikan sosialiasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat mengambil haknya sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan. Strategi ini juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2019 (Muhammad Choirullah Pulungan dkk, 2020).

Masyarakat selaku pemilih dalam kegiatan Pemilu beragam mulai dari kaula muda hingga tua. Namun permasalah yang terjadi yaitu tidak tercapainya target pemilih yang distandarkan oleh KPU tidak hanya pada kaula tua tetapi kaula muda masih kurang dalam menggunakan hak pilihnya. Peran KPU disini sangat dibutuhkan terutama bagi kaula muda sebagai pelaku pemerintahan kedepannya wajib jika sudah sesuai persyaratan untuk menggunakan hak pilih (Muhammad Adeputera Hemas, 2019). Peran penting KPU sekali lagi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, KPU harus dengan cermat strategi yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat disamping juga lebih meningkatkan faktor pendukung dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat terutama.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah pada tahun 2020 belum mencapai target nasional yang ditetapkan, terbukti persentase pemilih menunjukkan angka 67,23% dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi, masih dibawah 76,09% target nasional. Adapun faktor penghambat dan pendukung dari sisi faktor internal kesadaran politik dan tingkat pendidikan masih rendah. Faktor eksternal, pemerintah sebagai fasilitator kegiatan Pilkada sudah maksimal terlebih pada penyediaan fasilitas serta peranan partai politik juga memiliki peran tersendiri dalam membantu partisipasi pemilih.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang sempit serta dan biaya dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada

lokus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Provinsi Timur dan hanya berfokus pada peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis sadar bahwa penelitian ini yang masih awal, oleh karena itu penulis menyarankan serta menginginkan agar dapat dilaksanakannya penelitian lanjutan pada lokus yang serupa terkait dengan peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran yang ada yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta juga kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (1990). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *MycologicalResearch*, 94(4), 522.

Daraba, D. (2011). Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yangBaik. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 4, 16.

Lexy J. Moleong, M. . (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja.

Rosdakarya. In Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT.Remaja. Rosdakarya.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r&d (19thed.). ALFABETA, CV.

Eva Fauzia. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Mayarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(9), 191–200.

Kusmanto, H. (2013). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMAPeran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*

Mahbub, H. N., & Utomo, H. S. (2018). PENGARUH SOSIALISASI POLITIK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA MENDIK KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015. 6(3), 444–454.

Muhammad AdeputeraHemas. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk MeningkatkanPartisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal.

Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1),128.https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106

Nani, T. T. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(1), 30.https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987

Politik (Vol. 1, Issue 1). http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma

Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & ... (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *POLITEA: Jurnal PolitikIslam*, 3(2), 251–272.

Putri Ningrum Nilamsari. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Luwu.

T. Herry Rachmatsyah. (2017). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik Universitas Medan Area Medan. 14(1), 167–178. (2017). Metode Dan Prosedur Penelitian. *Masters Thesis*, 5–24. http://repository.radenintan.ac.id/1935/